

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris adalah serangkaian norma hukum yang mengatur transfer kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, serta implikasi hukumnya bagi penerima warisan, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak lain (Meliala, 2018:5). Hukum waris sangat terkait erat dengan aspek kehidupan manusia, mengingat setiap individu pasti menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan yaitu kematian. Konsekuensi hukum dari kematian seseorang mencakup bagaimana pengelolaan dan pemindahan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Pewaris, dalam tradisi Bali yang masih kental, umumnya merujuk pada seorang ayah atau laki-laki yang memegang peranan dominan (Ariani dan Sudiana, 2022:522). Warisan, dalam pengertian umum, mencakup regulasi distribusi harta pusaka atau harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk berbagai bentuk seperti harta benda, nama baik, dan hal lainnya (Ariani dan Sudiana, 2022:522).

Bali sangat menghargai tradisi dan budaya masyarakatnya secara tinggi. Di Bali, hukum tertinggi yang berlaku adalah hukum adat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai yang berakar dan berkembang di tengah masyarakat suatu wilayah. Meskipun kebanyakan hukum adat tidak terdokumentasi secara tertulis, mereka memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat karena berasal dari aspek spiritual dan mistis. Implementasi hukum adat Bali tercermin jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana mereka dikenal sebagai krama desa

pakraman. Desa Adat adalah struktur masyarakat murni dalam lingkungan budaya Bali yang mengatur kehidupan secara komprehensif (Wirawan, 2020:3).

Hukum adat Bali termasuk dalam kategori hukum yang tidak tertulis, berbeda dengan hukum kontinental yang bersifat tertulis. Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis ini dikenal sebagai "Common Law" atau "Judge Made Law". Hukum adat Bali merupakan hasil dari budaya yang mengandung nilai-nilai budaya, seperti kreativitas, pengalaman, dan perasaan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukum adat timbul dari kesadaran akan kebutuhan dan aspirasi manusia untuk hidup adil dan berbudaya sebagai bagian dari kemajuan peradaban manusia (Arif, 2022:22).

Kehidupan masyarakat Bali sangat terkait dengan keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakatnya. Prinsip dasar hukum adat di Bali pada dasarnya sama, namun implementasinya dapat bervariasi tergantung pada desa, waktu, dan kondisi tempat di mana hukum adat tersebut berlaku. Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ini, masyarakat Bali cenderung menekankan pada kesamaan-kesamaan yang ada daripada perbedaannya. Mereka menghormati perbedaan tersebut dan membiarkan setiap pihak menggunakan perbedaan tersebut sesuai dengan keyakinannya, tanpa memaksakan kepada yang lain. Hukum adat merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia, khususnya di Bali yang dikenal dengan tradisi, budaya, dan hukum adatnya yang kuat. Di Bali, pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh sistem pewarisan adat (Wintari, 2021:68).

Hukum waris adat mencakup norma-norma yang mengatur transfer harta benda dan nilai-nilai tak berwujud dari seseorang kepada keturunannya, serta mengatur waktu,

cara, dan proses peralihannya. Menurut Zainudin Ali, ada lima asas hukum waris adat, yaitu:

1. Prinsip ketuhanan dan pengendalian diri menekankan kesadaran bahwa harta kekayaan adalah karunia dan izin dari Tuhan yang harus dihormati dan diatur dengan baik oleh ahli waris.
2. Prinsip kesamaan dan kebersamaan hak menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, dengan tanggung jawab yang seimbang antara hak dan kewajiban.
3. Prinsip kerukunan dan kekeluargaan menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai, baik saat menikmati harta warisan bersama maupun dalam proses pembagiannya.
4. Prinsip musyawarah dan mufakat menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan bersama yang dipimpin oleh ahli waris yang dihormati, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang tulus dan baik dari hati nurani setiap ahli waris.
5. Prinsip keadilan bertujuan untuk mewujudkan sistem yang adil di dalam keluarga, yang dapat memperkokoh kerukunan dalam hubungan kekeluargaan dan mengurangi kemungkinan konflik (Poespasari, 2018:6-7).

Hukum pewarisan dalam tradisi adat Bali mengikuti sistem patrilineal, yang mengakibatkan dominasi anak laki-laki dalam pewarisan. Anak laki-laki memiliki peranan utama dalam meneruskan keluarga, sedangkan peran anak perempuan dalam hal ini tidak sekuat anak laki-laki, sehingga keluarga tanpa anak laki-laki tidak memiliki pewaris untuk melanjutkan garis keturunannya. Pewarisan

menurut hukum adat Bali bukan sekadar pembagian harta warisan, tetapi lebih pada pelestarian, pengelolaan, dan penerusan tanggung jawab dan hak terhadap warisan pewaris dalam berbagai bentuk dan sifatnya (Hastabrata, 2024:50-51). Konsep pewarisan ini masih relevan dalam masyarakat adat Bali, meskipun posisi perempuan dalam pewarisan perlu mendapat perhatian. Anak perempuan hanya berhak atas kekayaan orang tua mereka selama belum menikah. Dalam konteks pewarisan hukum adat Bali, prioritas pertama adalah garis keturunan langsung ke bawah. Jika tidak ada keturunan langsung ke bawah, barulah mempertimbangkan garis keturunan ke atas. Apabila tidak ada keturunan langsung baik ke bawah maupun ke atas, maka pewarisan dapat dilakukan kepada kerabat sampingan (Hastabrata, 2024:50-51).

Berdasarkan *awig-awig* atau hukum adat di Desa Gesing yang masih berlaku saat ini di mana seorang janda/Predana bukan merupakan ahli waris purusa. Selain itu seorang janda tidak memiliki hak untuk mengalihkan/atau memindah tangankan harta waris pewaris, dimana seorang Janda yang masih tetap melaksanakan kewajibannya dan tinggal di rumah mendiang suami hanya memiliki hak sebatas menikmati warisan semasa hidupnya dan anak Perempuan hanya memiliki Hak untuk menikmati semasa anak perempuan tersebut belum kawin. Selain itu, terdapat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali ("Keputusan Pesamuhan Agung III/2010"). Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai posisi pewarisan bagi perempuan Bali, termasuk perempuan kandung, janda, dan anak angkat perempuan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa perempuan Bali dapat menerima separuh dari bagian

warisan orang tua mereka setelah dikurangi sepertiga untuk harta pusaka dan pelestarian budaya. Namun, jika seorang anak perempuan meninggal sebelum menikah, bagian dari harta warisan orang tuanya akan diberikan kepadanya untuk memastikan keberlanjutan masa depannya. Namun harta tersebut hanya sebatas dinikmati untuk keberlangsungan hidup anak dan pendidikan anak setelah ditinggalkan, tidak untuk diperjual-belikan (Cahyani dan Amelda, 2022:456).

Demikian halnya dengan kedudukan janda di Desa Gesing, maka seorang janda berhak mendapatkan warisan dari suami yang ditinggalkan namun hanya untuk keberlangsungan hidup istrinya dengan catatan harus tetap menjalankan dharmanya sebagai istri. Apabila seorang janda sudah tidak menjalankan lagi dharmanya dalam artian kawin lagi dengan orang lain, maka janda yang sebelumnya menjadi bagian keluarga almarhum suami sehingga bukan lagi menjadi bagian keluarga almarhum suaminya dan sudah tidak memiliki hak atas harta peninggalan suaminya. Harta peninggalan pewaris yang berhak mewarisi yakni dari keturunan purusa kebawah, kesamping dan ataupun keatas yang akan menjadi ahli waris baik secara skala maupun niskala.

Dimana dalam praktiknya di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ditemukan seorang janda yang dimana suami janda yang terjadi di desa Gesing sudah meninggal, almarhum suaminya meninggalkan warisan yang dimana semestinya diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup istri dan anaknya yang ditinggalkan namun disalah pergunakan oleh janda yang terjadi di desa Gesing yaitu dengan dialihkan atau dipindah tangankan (dijual) harta warisan pewaris (mendiang suaminya) secara diam-diam yang tidak didasari alasan apapun, tanpa sepengetahuan

dan seizin ahli waris purusa, seorang janda yang sudah mengalihkan atau memindah tangankan warisan tersebut merupakan istri pertama almarhum suami.

Almarhum suami yang sudah meninggal masih memiliki keluarga purusa yang terdekat dan merupakan Ijasan/ahli waris yang sah dimana lebih berhak dalam mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Warisan yang ditinggalkan Almarhum suami yang bersifat *Religijs Magis* adalah sanggah/Pura Pemerajan dan juga warisan yang bernilai ekonomi berupa warisan atas tanah serta yang bertanggung jawab menjaga warisan tersebut adalah ahli waris. Sehingga dengan adanya kasus yang terjadi di desa Gesing untuk mendapatkan keadilan dan bagaimana mestinya peruntukan harta warisan tersebut dari pihak ahli waris memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses litigasi atau melalui jalur pengadilan yaitu dengan nomor perkara 373/Pdt.G/2022/PN. Sgr.

Hukum adat Bali dikenal dengan strukturnya yang terwujud dalam awig-awig, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi kepemilikan setiap desa pakraman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, istilah "desa adat" digantikan dengan "desa pakraman" (Sukerti, 2014:249). Tiap-tiap desa pakraman memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam mengatur masalah pewarisan, bahkan ada desa pakraman yang tidak secara rinci mengatur tentang pewarisan, terutama dalam hal hak waris janda. Desa adat Gesing sampai saat ini masih meyakini keberadaan hukum adatnya berdasarkan pada kebiasaan yang dimana janda atau seorang perempuan bukan merupakan ahli waris, walaupun tidak tertulis atau dituangkan dalam bentuk *awig-awig* yang memiliki sanksi. Karena pada dasarnya hukum adat itu hukum tidak tertulis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DESA ADAT GESING TERKAIT HAK WARIS JANDA (STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dengan peristiwa peralihan hak waris dari mendiang suami kepada istri yang berstatus janda namun, pada kenyataannya disalah pergunakan hak waris tersebut dengan mengalihkan/diperjual belikan.
2. Belum ada *awig-awig* dalam bentuk tertulis yang mengatur perihal sanksi jual beli hak waris di Desa adat Gesing.
3. Dampak dari belum adanya *awig-awig* yang mengatur perihal sanksi jual beli di Desa adat Gesing, jual beli hak waris tidak dapat dipertanggung jawabkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dibahas yaitu dengan peristiwa peralihan hak waris dari mendiang suami kepada istri yang berstatus janda namun, pada kenyataannya disalah pergunakan hak waris tersebut dengan mengalihkan/diperjual belikan dan dampak dari belum adanya *awig-awig* yang

mengatur perihal sanksi jual beli di Desa adat Gesing, jual beli hak waris tidak dapat dipertanggung jawabkan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *awig-awig* desa adat Gesing terkait hak waris janda?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif hukum adat Desa Gesing?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui implementasi *awig-awig* Desa adat Gesing terkait hak waris janda (Studi kasus di Desa adat Gesing Kabupaten Buleleng).

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui Implementasi *awig-awig* desa Adat Gesing terkait hak waris janda di desa adat Gesing.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif hukum adat desa Gesing.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis yang saling terkait. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman Implementasi *awig-awig* desa adat Gesing terkait hak waris janda serta akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif hukum adat Desa Gesing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan peneliti untuk dapat menjawab masalah sejenis yang terjadi di lingkungan masyarakat di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *awig-awig* desa adat Gesing terkait hak waris janda di Desa adat Gesing.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mampu membentuk pola berpikir masyarakat serta sebagai informasi bagi masyarakat mengenai implementasi *awig-awig* desa adat Gesing terkait hak waris janda di Desa adat Gesing.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya yang mengambil penelitian sejenis sebagai referensi sehingga dapat mengkaji

lebih dalam mengenai implementasi *awig-awig* desa adat Gesing terkait hak waris janda

